



**P U T U S A N**

**Nomor 1696 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **YARI HANDOKO alias YARI bin SUDARNO;**  
Tempat lahir : Surakarta;  
Umur / Tanggal lahir : 49 tahun / 12 Januari 1967;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Karangasem RT.03 RW.02, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama lengkap : **PAMBUDI AJI SASMITO alias PAMBUDI bin SULOMO;**  
Tempat lahir : Surakarta;  
Umur / Tanggal lahir : 47 tahun / 12 September 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dkh. Ngronggah RT.05 RW.08, Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 14 November 2016;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan

Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2016 sampai dengan tanggal 04 Desember 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 03 Januari 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Maret 2017 sampai dengan tanggal 01 April 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 April 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2932/2017/S.810.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 13 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Juni 2017;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2933/2017/S.810.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 13 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Juli 2017;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4737/2017/S.810.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 25 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 September 2017;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4738/2017/S.810.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 25 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Terdakwa I YARI HANDOKO alias YARI bin SUDARNO bersama dengan Terdakwa II PAMBUDI AJI SASMITO alias PAMBUDI bin SULOMO, pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2016, bertempat di tepi jalan raya Adi Sumarmo Dsn. Nanasan RT.02 RW.03 Kelurahan Malangjiwan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, yaitu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Hal. 2 dari 18 hal, Putusan Nomor 1696 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I. Pada pokoknya perbuatan tersebut dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada tanggal 11 November 2016 sekitar pukul 20.00 WIB para Terdakwa bersama dengan Saudara HERI (DPO) mengkonsumsi shabu di rumah Saudara HERI di Kampung Batik Laweyan Kota Surakarta, selain itu mereka juga pernah melakukannya secara bersama sebanyak 3 (tiga) kali. Shabu tersebut dibeli oleh Saudara HERI dengan harga sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) s/d Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa II menemui Saudara HERI di rumahnya, kemudian mereka menunggu kedatangan Terdakwa I dengan maksud untuk kembali mengkonsumsi shabu yang telah dipesan oleh HERI. Setelah Terdakwa I tiba di rumah Saudara HERI, awalnya kemudian mereka bertiga menuju daerah Baki untuk menemui rekan dari Saudara HERI dengan tujuan untuk mengadakan kerjasama dalam pembuatan briket. Setelah mereka kembali lagi di rumah Saudara HERI, selanjutnya Terdakwa I meminta izin terlebih dahulu untuk menjemput anaknya di sekolah. Sepeninggal Terdakwa I tersebut, kemudian pada sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa II diminta oleh Saudara HERI untuk menyusul Terdakwa I. Setibanya di rumah Terdakwa I dengan mengendarai Spm Honda Vario warna putih hitam Nopol B-6331-UWC, Terdakwa II diminta oleh Terdakwa I untuk melaksanakan permintaan Saudara HERI untuk mengambil shabu yang disampaikan dengan kalimat "mangkato karo Pambudi", dilanjutkan melalui pesan SMS tentang lokasi tersebut yang berbunyi "Perempatan Colomadu ke timur gang sebelum Indomaret ke kiri mentok, ke kanan bahan tertanam di pohon mangga pertama kiri jalan", setelah itu dengan berboncengan sepeda motor mereka berangkat menuju Colomadu untuk merealisasi permintaan dari Saudara HERI tersebut. Sesampainya mereka pada tempat dan pada waktu sebagaimana awal surat dakwaan ini, awalnya mereka mempelajari terlebih dahulu tempat tersebut, setelah itu Terdakwa I turun dari sepeda motor untuk mencari atau mengecek keberadaan shabu yang diinformasikan oleh Saudara HERI dengan cara membongkar bebatuan yang terdapat di sekitar pohon mangga yang akan tetapi tidak berhasil menemukannya, selanjutnya para Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut menuju sebuah warung lalu Terdakwa I menghubungi Saudara HERI untuk meminta kepastian tentang letak shabu tersebut. Setelah itu para Terdakwa kembali ke lokasi dan kembali mencari keberadaan shabu yang

Hal. 3 dari 18 hal, Putusan Nomor 1696 K/PID.SUS/2017



dilakukan oleh Terdakwa I dengan cara menggali tanah di sekitar pohon mangga yang akan tetapi tetap tidak berhasil menemukannya. Setelah itu para Terdakwa menuju ke sebuah toko Indomaret untuk membeli minuman dan Terdakwa I kembali menghubungi Saudara HERI untuk meminta kepastian lebih lanjut. Kemudian pada sekitar pukul 16.30 WIB oleh karena mereka tetap tidak berhasil menemukannya, Terdakwa II berdiri sambil merokok sementara Terdakwa I duduk di sebuah cakruk yang letaknya tidak berjauhan dengan lokasi hingga tidak berapa lama kemudian mereka dihampiri oleh Petugas Polres Karanganyar. Setelah itu terhadap para Terdakwa dilakukan interogasi tentang identitas mereka, di samping itu juga dilakukan pengeledahan terhadap handphone milik Terdakwa I hingga SMS dari Saudara HERI berhasil diketahui. Kemudian para Terdakwa diperintahkan untuk melanjutkan penggalian yang telah mereka lakukan sebelumnya, namun oleh karena para Terdakwa tidak mau melaksanakannya, kemudian para Terdakwa diminta untuk menyaksikan Petugas Polres Karanganyar melakukan penggalian di tempat yang sama. Setelah dilakukan penggalian dengan tingkat kedalaman yang lebih dalam, Petugas Polres Karanganyar berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik kecil berperekat yang dibalut dengan isolasi kertas. Selanjutnya oleh karena paket tersebut diduga berisi shabu kemudian para Terdakwa digelandang ke Polres Karanganyar untuk diproses lebih lanjut guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena perbuatan para Terdakwa tersebut tidak didahului oleh izin dari pihak yang berwenang dan para Terdakwa bukan merupakan pihak yang memiliki kapasitas untuk itu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1751/NNF/2016 tanggal 18 November 2016 yang ditandatangani oleh para pemeriksa yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik pada kantor Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, shabu dalam 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik kecil berperekat yang dibalut dengan isolasi kertas tersebut berbentuk serbuk kristal dengan berat bersih 0,864 gram yang terindikasi mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di samping itu berdasarkan 2 (dua) Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika dan/atau narkotika melalui test *urine* masing-masing tertanggal 15 November 2016 yang dikeluarkan oleh Poliklinik Bhayangkara Polres Karanganyar, baik *urine* milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I maupun Terdakwa II masing-masing terindikasi positif (+) mengonsumsi zat Narkoba.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa I YARI HANDOKO alias YARI bin SUDARNO bersama dengan Terdakwa II PAMBUDI AJI SASMITO alias PAMBUDI bin SULOMO, pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2016, bertempat di tepi jalan raya Adi Sumarmo Dsn. Nanasan RT.02 RW.03 Kelurahan Malangjiwan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yaitu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Pada pokoknya perbuatan tersebut dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada tanggal 11 November 2016 sekitar pukul 20.00 WIB para Terdakwa bersama dengan Saudara HERI (DPO) mengonsumsi shabu di rumah Saudara HERI di Kampung Batik Laweyan Kota Surakarta, selain itu mereka juga pernah melakukannya secara bersama sebanyak 3 (tiga) kali. Shabu tersebut dibeli oleh Saudara HERI dengan harga sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) s/d Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa II menemui Saudara HERI di rumahnya, kemudian mereka menunggu kedatangan Terdakwa I dengan maksud untuk kembali mengonsumsi shabu yang telah dipesan oleh HERI. Setelah Terdakwa I tiba di rumah Saudara HERI, awalnya kemudian mereka bertiga menuju daerah Baki untuk menemui rekan dari Saudara HERI dengan tujuan untuk mengadakan kerjasama dalam pembuatan briket. Setelah mereka kembali lagi di rumah Saudara HERI, selanjutnya Terdakwa I meminta izin terlebih dahulu untuk menjemput anaknya di sekolah. Sepeninggal Terdakwa I tersebut, kemudian pada sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa II diminta oleh Saudara HERI untuk menyusul Terdakwa I. Setibanya di rumah Terdakwa I dengan mengendarai Spm Honda Vario warna putih hitam Nopol B-6331-

Hal. 5 dari 18 hal, Putusan Nomor 1696 K/PID.SUS/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

UWC, Terdakwa II diminta oleh Terdakwa I untuk melaksanakan permintaan Saudara HERI untuk mengambil shabu yang disampaikan dengan kalimat “mangkato karo Pambudi”, dilanjutkan melalui pesan SMS tentang lokasi tersebut yang berbunyi “Perempatan Colomadu ke timur gang sebelum Indomaret ke kiri mentok, ke kanan bahan tertanam di pohon mangga pertama kiri jalan”, setelah itu dengan berboncengan sepeda motor mereka berangkat menuju Colomadu untuk merealisasi permintaan dari Saudara HERI tersebut. Sesampainya mereka pada tempat dan pada waktu sebagaimana awal surat dakwaan ini, awalnya mereka mempelajari terlebih dahulu tempat tersebut, setelah itu Terdakwa I turun dari sepeda motor untuk mencari atau mengecek keberadaan shabu yang diinformasikan oleh Saudara HERI dengan cara membongkar bebatuan yang terdapat di sekitar pohon mangga yang akan tetapi tidak berhasil menemukan keberadaan shabu tersebut, selanjutnya para Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut menuju sebuah warung lalu Terdakwa I menghubungi Saudara HERI untuk meminta kepastian tentang letak shabu tersebut. Setelah itu para Terdakwa kembali ke lokasi dan kembali mencari keberadaan shabu yang dilakukan oleh Terdakwa I dengan cara menggali tanah di sekitar pohon mangga yang akan tetapi tetap tidak berhasil menemukannya. Setelah itu para Terdakwa menuju ke sebuah toko Indomaret untuk membeli minuman dan Terdakwa I kembali menghubungi Saudara HERI untuk meminta kepastian lebih lanjut. Kemudian pada sekitar pukul 16.30 WIB oleh karena mereka tetap tidak berhasil menemukannya, Terdakwa II berdiri sambil merokok sementara Terdakwa I duduk di sebuah cakruk yang letaknya tidak berjauhan dengan lokasi hingga tidak berapa lama kemudian mereka dihampiri oleh Petugas Polres Karanganyar. Setelah itu terhadap para Terdakwa dilakukan interogasi tentang identitas mereka, di samping itu juga dilakukan penggeledahan terhadap handphone milik Terdakwa I hingga SMS dari Saudara HERI berhasil diketahui. Kemudian para Terdakwa diperintahkan untuk melanjutkan penggalian yang telah mereka lakukan sebelumnya, namun oleh karena para Terdakwa tidak mau melaksanakannya, kemudian para Terdakwa diminta untuk menyaksikan Petugas Polres Karanganyar melakukan penggalian di tempat yang sama. Setelah dilakukan penggalian dengan tingkat kedalaman yang lebih dalam, Petugas Polres Karanganyar berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik kecil berperekat yang dibalut dengan isolasi kertas. Selanjutnya oleh karena paket tersebut diduga berisi shabu kemudian para Terdakwa digelandang ke Polres Karanganyar untuk diproses lebih lanjut guna

Hal. 6 dari 18 hal, Putusan Nomor 1696 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena perbuatan para Terdakwa tersebut tidak didahului oleh izin dari pihak yang berwenang dan para Terdakwa bukan merupakan pihak yang memiliki kapasitas untuk itu. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1751/NNF/2016 tanggal 18 November 2016 yang ditandatangani oleh para pemeriksa yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik pada kantor Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, shabu dalam 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik kecil berperekat yang dibalut dengan isolasi kertas tersebut berbentuk serbuk kristal dengan berat bersih 0,864 gram yang terindikasi mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di samping itu berdasarkan 2 (dua) Berita Acara Pemeriksaan Psikitropika dan/atau Narkotika melalui test *urine* masing-masing tertanggal 15 November 2016 yang dikeluarkan oleh Poliklinik Bhayangkara Polres Karanganyar, baik *urine* milik Terdakwa I maupun Terdakwa II masing-masing terindikasi positif (+) mengkonsumsi zat Narkoba.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Ketiga:

Bahwa Terdakwa I YARI HANDOKO alias YARI bin SUDARNO dan Terdakwa II PAMBUDI AJI SASMITO alias PAMBUDI bin SULOMO, pada Hari Jumat tanggal 11 November 2016 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2016 bertempat di Kampung Batik Laweyan Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah melakukan dan turut serta melakukan perbuatan sebagai setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri. Pada pokoknya perbuatan tersebut dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 November 2016 sekitar pukul 20.00 WIB tersebut para Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama Saudara HERI (DPO) di rumah Saudara HERI di Kampung Batik Laweyan Kota Surakarta, selain itu mereka juga pernah melakukannya secara bersama sebanyak 3 (tiga) kali. Shabu tersebut dibeli oleh Saudara HERI dengan harga sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) s/d Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 7 dari 18 hal, Putusan Nomor 1696 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa II menemui Saudara HERI di rumahnya, kemudian mereka menunggu kedatangan Terdakwa I dengan maksud untuk kembali mengkonsumsi shabu yang telah dipesan oleh HERI. Setelah Terdakwa I tiba di rumah Saudara HERI, awalnya kemudian mereka bertiga menuju daerah Baki untuk menemui rekan dari Saudara HERI dengan tujuan untuk mengadakan kerjasama dalam pembuatan briket. Setelah mereka kembali lagi di rumah Saudara HERI, selanjutnya Terdakwa I meminta izin terlebih dahulu untuk menjemput anaknya di sekolah. Sepeninggal Terdakwa I tersebut, kemudian pada sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa II diminta oleh Saudara HERI untuk menyusul Terdakwa I. Setibanya di rumah Terdakwa I dengan mengendarai Spm Honda Vario warna putih hitam Nopol B-6331-UWC, Terdakwa II diminta oleh Terdakwa I untuk melaksanakan permintaan Saudara HERI untuk mengambil shabu yang disampaikan dengan kalimat “mangkato karo Pambudi”, dilanjutkan melalui pesan SMS tentang lokasi tersebut yang berbunyi “Perempatan Colomadu ke timur gang sebelum Indomaret ke kiri mentok, ke kanan bahan tertanam di pohon mangga pertama kiri jalan”, setelah itu dengan berboncengan sepeda motor mereka beranjak menuju Colomadu untuk merealisasi permintaan dari Saudara HERI tersebut. Sesampainya mereka di tepi jalan raya Adi Sumarmo Dsn. Nanasan RT.02 RW.03 Kelurahan Malangjiwan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, awalnya mereka mempelajari terlebih dahulu tempat tersebut, setelah itu Terdakwa I turun dari sepeda motor untuk mencari atau mengecek keberadaan shabu yang diinformasikan oleh Saudara HERI dengan cara membongkar bebatuan yang terdapat di sekitar pohon mangga yang akan tetapi tidak berhasil menemukan keberadaan shabu tersebut, selanjutnya para Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut menuju sebuah warung lalu Terdakwa I menghubungi Saudara HERI untuk meminta kepastian tentang letak shabu tersebut. Setelah itu para Terdakwa kembali ke lokasi dan kembali mencari keberadaan shabu yang dilakukan oleh Terdakwa I dengan cara menggali tanah di sekitar pohon mangga yang akan tetapi tetap tidak berhasil menemukannya. Setelah itu para Terdakwa menuju ke sebuah toko Indomaret untuk membeli minuman dan Terdakwa I kembali menghubungi Saudara HERI untuk meminta kepastian lebih lanjut. Kemudian pada sekitar pukul 16.30 WIB oleh karena mereka tetap tidak berhasil menemukannya, Terdakwa II berdiri sambil merokok sementara Terdakwa I duduk di sebuah cakruk yang letaknya tidak berjauhan dengan lokasi hingga tidak berapa lama kemudian mereka

Hal. 8 dari 18 hal, Putusan Nomor 1696 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihampiri oleh Petugas Polres Karanganyar. Setelah itu terhadap para Terdakwa dilakukan interogasi tentang identitas mereka, di samping itu juga dilakukan pengeledahan terhadap handphone milik Terdakwa I hingga SMS dari Saudara HERI berhasil diketahui. Kemudian para Terdakwa diperintahkan untuk melanjutkan penggalian yang telah mereka lakukan sebelumnya, namun oleh karena para Terdakwa tidak mau melaksanakannya, kemudian para Terdakwa diminta untuk menyaksikan Petugas Polres Karanganyar melakukan penggalian di tempat yang sama. Setelah dilakukan penggalian dengan tingkat kedalaman yang lebih dalam, Petugas Polres Karanganyar berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik kecil berperekat yang dibalut dengan isolasi kertas. Selanjutnya oleh karena paket tersebut diduga berisi shabu kemudian para Terdakwa digelandang ke Polres Karanganyar untuk diproses lebih lanjut guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena perbuatan para Terdakwa tersebut tidak didahului oleh izin dari pihak yang berwenang dan para Terdakwa bukan merupakan pihak yang memiliki kapasitas untuk itu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1751/NNF/2016 tanggal 18 November 2016 yang ditandatangani oleh para pemeriksa yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik pada kantor Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, shabu dalam 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik kecil berperekat yang dibalut dengan isolasi kertas tersebut berbentuk serbuk kristal dengan berat bersih 0,864 gram yang terindikasi mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di samping itu berdasarkan 2 (dua) Berita Acara Pemeriksaan Psikitropika dan/atau Narkotika melalui test *urine* masing-masing tertanggal 15 November 2016 yang dikeluarkan oleh Poliklinik Bhayangkara Polres Karanganyar, baik *urine* milik Terdakwa I maupun Terdakwa II masing-masing terindikasi positif (+) mengonsumsi zat Narkoba.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar tanggal 07 Februari 2017 sebagai berikut:**

Hal. 9 dari 18 hal, Putusan Nomor 1696 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I YARI HANDOKO alias YARI bin SUDARNO dan Terdakwa II PAMBUDI AJI SASMITO alias PAMBUDI bin SULOMO bersalah melakukan tindak pidana sebagai setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah handphone merk Samsung S4 warna hitam silfer dengan nomor simcard 082116500065 dirampas untuk dimusnahkan;
  - b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam Nopol B 6331 UWC dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;Menetapkan 1 (satu) paket shabu yang terbungkus dengan plastik kecil berperekat dibalut isolasi kertas dengan berat bersih 0,864 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 221/Pid.SUS/2016/PN.Krg., tanggal 28 Februari 2017 yang amar sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa I YARI HANDOKO alias YARI bin SUDARNO dan Terdakwa II PAMBUDI AJI SASMITO alias PAMBUDI bin SULOMO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 10 dari 18 hal, Putusan Nomor 1696 K/PID.SUS/2017



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung S4 warna hitam silver dengan nomor simcard 082116500065;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam Nopol B 6331 UWC;  
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa I Yari Handoko alias bin Sudarno;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 72/Pid.Sus/2017/PT SMG., tanggal 09 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, tanggal 28 Pebruari 2017, Nomor 221/Pid.Sus/2016/PN. Krg. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta Permohonan Kasasi Nomor 221/Pid.Sus/2016/PN.Krg., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Juni 2017 Penasihat Hukum para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juni 2017 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 15 Juni 2017 yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 15 Juni 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 23 Mei 2017 dan Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan kasasi pada tanggal 05 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 15 Juni 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

Fakta Persidangan

Bahwa Terdakwa YARI HANDOKO bin SUDARNO dan PAMBUDI AJI SASMITO bin SULOMO ditangkap aparat Kepolisian dari POLRES Karanganyar pada hari Senin 14 November 2016 WIB di tepi Jalan Adi Sumarmo Dusun Nanasan RT.02 RW.03 Malangjiwan Colomadu Karanganyar. Saat penangkapan itu juga dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam silver.
- Sepeda motor Honda Vario nomor polisi B 6331 UWC.

Bahwa dari hasil pemeriksaan para saksi dan Terdakwa di persidangan sebagaimana telah menjadi fakta hukum bahwa barang bukti berupa shabu seberat 0,862 gram ditemukan Polisi digali dari tanah di bawah pohon mangga. Terdakwa tidak pernah menemukan, membawa, atau menguasai bahkan tidak pernah menyentuh barang tersebut.

Bahwa namun sebelum penangkapan tersebut telah terjadi komunikasi via HP antara Heri (DPO) dengan para Terdakwa yang pada intinya para Terdakwa diperintah Heri untuk mengambil shabu yang terletak di bawah pohon mangga di tepi Jalan Adi Sumarmo Dusun Nanasan RT.02 RW.03 Malangjiwan Colomadu Karanganyar dengan tujuan untuk dipakai bersama-sama.

Bahwa antara para Terdakwa dan Heri sering memakai shabu milik Heri secara bersama-sama. Dan terakhir memakai shabu secara bersama sama yaitu 3 hari sebelum tertangkap.

Bahwa dari hasil pemeriksaan forensik *Urine* para Terdakwa, keduanya positif mengandung *methamfetamina*.

Berdasarkan fakta persidangan tersebut *Judex Facti* mempunyai pandangan yang sama yaitu:

Sebagaimana pertimbangan Hakim tingkat pertama yang dikuatkan oleh Hakim banding dalam putusannya halaman 22 paragraf 4 yang dimaksud dengan menguasai berarti berkuasa atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya, tidak perlu penguasaan fisik yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual memberikan kepada orang lain.

Orang yang menguasai bisa jadi bukan pemilik, dan keberadaan barang bisa jadi tidak berada dalam tangannya. Orang yang bertindak untuk dan atas nama orang lain dapat dikategorikan sebagai orang yang menguasai.



Sedang fakta persidangan membuktikan sebagai berikut:

- Fakta persidangan terungkap bahwa barang bukti berupa shabu seberat 0,8662 gram ditemukan Polisi digali dari tanah.
- Terdakwa tidak pernah menemukan membawa bahkan tidak pernah menyentuh barang tersebut.

Hal ini jika dikaitkan dengan pengertian kata “menguasai” sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan Hakim, bahwa “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, tidak perlu penguasaan fisik yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual memberikan pada orang lain. **Jelas tidak tepat.** Dengan alasan sebagai berikut:

- Barang bukti berupa shabu seberat 0,862 gram ditemukan Polisi selanjutnya dikuasai Polisi, sehingga penguasaan fisik maupun non fisik tidak berada pada para Terdakwa.
- Karena Polisi adalah yang menemukan shabu seberat 0,862 gram kemudian dibawa dan dikuasai sehingga para Terdakwa tidak mungkin melakukan tindakan seperti menjual dan memberikan pada orang lain.
- Benar sebelum penangkapan tersebut benar terjadi komunikasi via HP antara Heri (DPO) dengan para Terdakwa pada intinya para Terdakwa diperintah Heri untuk mengambil shabu yang terletak di bawah pohon mangga di tepi Jalan Adi Sumarmo Dusun Nanasan RT.02 RW.03 Malangjiwan Colomadu Karanganyar dengan tujuan untuk dipakai secara bersama-sama. Namun demikian belum sempat mengambil/menemukan barang tersebut atau dengan kata lain perintah Heri untuk mengambil shabu belum terlaksana, **sehingga terlalu dini jika dikatakan menguasai.**

Dalam kasus *a quo* Penasihat Hukum sependapat dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 yang dalam pertimbangannya memutus perkara narkotika perlu dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Jumlah jenis narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa.

Dalam perkara *a quo* pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa shabu. Barang bukti berupa shabu seberat 0,862 gram ditemukan Polisi dengan cara menggali dari tanah.

2. Niat atau maksud yang sebenarnya dalam mendapatkan shabu tersebut.

Sebagaimana fakta persidangan dalam perkara *a quo* Terdakwa diperintahkan Heri untuk mengambil shabu pada alamat yang diberikan melalui HP untuk dipakai bersama-sama. Bukan untuk dijual maupun lainnya. Oleh karena itu





dalam memutus perkara narkoba agar tidak menjadi salah harus dipandang secara kontekstual bukan hanya tekstual.

3. Tanda tanda lain yang ada pada Terdakwa.

Sebagaimana fakta persidangan dalam perkara *a quo*.

Terhadap Terdakwa I didapati dan diketahui hal sebagai berikut:

- Dilakukan tes urine yang hasilnya positif mengandung methamphetamine.
- Memakai shabu sejak tahun 2000 dan saat memakai shabu badan menjadi segar, fres dan tenang.
- Sudah 4 kali memakai shabu bersama Terdakwa II Pambudi dan Heri.

Terhadap Terdakwa II didapati hal-hal sebagai berikut:

- Dilakukan tes urine yang hasilnya positif mengandung methamphetamine, sudah sering/berkali-kali memakai shabu bersama Terdakwa I Yeri dan Heri.

Berdasarkan uraian tersebut permufakatan jahat untuk mengambil shabu seberat 0.862 gram yang terletak di bawah pohon mangga di tepi Jalan Adi Sumarmo Dusun Nanasan RT.02 RW.03 Malangjiwan Colomadu Karanganyar dengan tujuan untuk dipakai bersama-sama. Dalam perkara *a quo* tidaklah tepat jika terhadap para Terdakwa diterapkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Penasihat Hukum para Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi berpendapat terhadap para Terdakwa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bila diterapkan Pasal 132 jo. Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Yaitu Terdakwa I Yari Handoko alias Yari bin Sudarno dan Terdakwa II Pambudi Aji Sasmito bin Sulomo tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman".

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sebagai pengadilan tingkat pertama maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai pengadilan tingkat banding tidak mempertimbangkan dengan memadai apa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa melalui *pledoi* dan apa yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum melalui tuntutan, dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**



Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dengan menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat para Terdakwa ditangkap dan digeledah anggota Polisi di bawah pohon mangga di pinggir Jalan Raya Adi Sumarno Dusun Nanasan Karanganyar, ternyata para Terdakwa selesai menggali tanah untuk mencari dan mengambil shabu yang ditaruh Heri (DPO) untuk dihisap bersama-sama, namun para Terdakwa tidak berhasil menemukan shabu dimaksud;
- Bahwa setelah anggota Polisi ikut menggali tanah dimaksud, maka ditemukan satu bungkus berisi shabu seberat 0,864 (nol koma delapan enam empat) gram, shabu tersebut diperoleh para Terdakwa dengan cara membeli dari Heri (DPO) seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa meskipun para Terdakwa tidak tertangkap tangan menggunakan narkotika, akan tetapi para Terdakwa terakhir menggunakan narkotika jenis shabu yaitu 3 (tiga) hari sebelum ditangkap, kemudian hasil pemeriksaan *urine* para Terdakwa ternyata positif mengandung *methamphetamine* sesuai Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika dan/atau narkotika melalui test *urine* masing-masing tertanggal 15 November 2016, lagi pula bagaimana mungkin para Terdakwa diketahui menguasai narkotika kalau tidak pernah memegang narkotika tersebut;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dalam beberapa putusan Mahkamah Agung telah mengkuualifikasikan sebagai penyalahguna narkotika, dengan demikian perbuatan materiil para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Dakwaan Alternatif Ketiga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan kasasi dari para Terdakwa beralasan untuk dikabulkan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 72/Pid.Sus/2017/PT SMG., tanggal 09 Mei 2017 menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 221/Pid.SUS/2016/PN.Krg., tanggal 28 Februari 2017 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *a quo* sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah maka sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka terhadap diri para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan para Terdakwa berdasarkan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim Agung akan mempertimbangkan berat ringannya penjara dan pidana denda terhadap diri para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan sesuai dengan Pasal 193 Ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 21 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka Majelis Hakim Agung mempunyai cukup alasan untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana termuat dalam amar putusan *a quo*:

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

Hal. 16 dari 18 hal, Putusan Nomor 1696 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa masih dapat diharapkan memperbaiki perilakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa I YARI HANDOKO alias YARI bin SUDARNO dan Terdakwa II PAMBUDI AJI SASMITO alias PAMBUDI bin SULOMO** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 72/Pid.Sus/2017/PT SMG., tanggal 09 Mei 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 221/Pid.SUS/2016/PN.Krg., tanggal 28 Februari 2017;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **I YARI HANDOKO alias YARI bin SUDARNO dan Terdakwa II PAMBUDI AJI SASMITO alias PAMBUDI bin SULOMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung S4 warna hitam silver dengan nomor simcard 082116500065;  
**Dirampas untuk musnahkan;**
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih hitam Nomor Polisi B 6331 UWC;  
**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa I Yari Handoko alias Yari bin Sudarno;**

Hal. 17 dari 18 hal, Putusan Nomor 1696 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **25 Oktober 2017**, oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

**H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Ketua Majelis:

Ttd.

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti:

Ttd.

**Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Roki Panjaitan, S.H.**  
**NIP. 195904301985121001.**

Hal. 18 dari 18 hal, Putusan Nomor 1696 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)